IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

TESIS

OLEH

HATTA SYAHPUTRA NPM. 211801033



PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

HATTA SYAHPUTRA NPM. 211801033

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

UNIVERSITAS MEDAN AREA PASCASARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3

Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten

Asahan

Nama : Hatta Syahputra

NPM : 211801033

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Budi Hartono, M.Si

Dr. Dumasari Hararahap, SH, M.Si

Direktur

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Dr. Budi Hartono, M.Si

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Telah diuji pada 14 September 2023

Nama: Hatta Syahputra

NPM: 211801033



Panitia Penguji Tesis:

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Srg, M.Si

Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing II : Dr. Dumasari Hararahap, SH, M.Si

Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hatta Syahputra

NPM : 211801033

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Pascasarjana

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (NonexclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan Pada tanggal :

Yang menyatakan

Hatta Syahputra

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

Nama : Hatta Syahputra NPM : 211801033

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Pembimbing I : Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing II : Dr. Dumasari Harahap, SH,M.Si

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Asahan dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Asahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan yang kemudian di analisa penelitian ini mendapatkan hasil dan kesimpulan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Asahan belum terimplementasi dengan baik hal ini mengacu pada indikator penelitian prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, dimana hasil penelitian menujukkan adanya petugas parkir yang memungut tarif tidak sesuai dengan ketetapan peraturan dan masyarakat yang tidak membayar sesuai dengan tarif, selanjutnya yaitu indikator tata cara pemungutan retribusi dalam penelitian ini masih ditemukan petugas parkir yang tidak memakai atribut lengkap dalam melakukan pemungutan reribusi. Kemudian indikator pengawasan dan sanksi, hasil penelitian pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan cukup baik namun masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas parkir.

Kata Kunci: Implementasi, Retribusi, Parkir Di Tepi Jalan Umum

i

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF ASAHAN REGENT REGULATION NUMBER 3 OF 2019 CONCERNING ADJUSTMENT OF PARKING SERVICES RETRIBUTION RATES ON THE EDGE OF PUBLIC ROADS IN THE ASAHAN REGENCY AREA

Name : Hatta Syahputra NPM : 211801033

Major : Master of Public Administration

1st Advisor : Dr. Budi Hartono, M.Si

2nd Advisor : Dr. Dumasari Harahap, SH,M.Si

This research was carried out at the Asahan District Transportation Service office. The formulation of the problem in this research is how to implement the policy of Asahan Regent Regulation Number 3 of 2019 concerning Adjustment of Parking Service Retribution Rates on Public Roadsides in the Asahan Regency Area. The purpose of this study was to find out how the implementation of the parking fee policy on the side of the public road in Asahan Regency and what factors become obstacles in the implementation of the parking fee policy on the side of the public road in Asahan Regency. This research uses a qualitative descriptive research type. Based on the results of interviews and observations in the field which were then analyzed in this study, the results and conclusions of the parking levy policy on public roads in Asahan Regency have not been implemented properly, parking fees that are not in accordance with the provisions of the regulations and people who do not pay according to the rates, then the indicators for collecting fees in this study are still found by parking officers who do not use complete attributes in collecting fees. Then the indicators of supervision and sanctions, the results of surveillance research conducted by the Department of Transportation are quite good but violations are still being committed by parking attendants.

Keywords: Implementation, Retribution, Parking On Public Roads

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berkat kasih dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan" dapat diselesaikan.

Tujuan disusunnya tesis ini ialah guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascsarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
- 2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.
- 3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Adminstrasi Publik, Dr. Budi Hartono, M. Si, yang sekaligus berperan sebagai Pembimbing I dari penulis, untuk seluruh bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
- 4. Dosen Pembimbing II, Dr. Dumasari Harahap,SH,M.Si untuk seluruh bimbingan dan saran yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
- 5. Seluruh dosen Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, untuk segala bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan.
- 6. Seluruh staff administrasi Pascasarjana Universitas Medan Area, untuk semua bantuannya mengurus keperluan administratif perkualiahan.

iii

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

- 7. Kawan-kawan mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Medan Area Tahun Ajaran 2021/2022, untuk pengalaman berharga yang telah dilalui bersama.
- 8. Keluarga tercinta untuk semua cinta kasih, dukungan, penghiburan dan bantuan baik secara moril dan materilnya.
- Kedua Orang tua dan Bapak Ibu Mertua yang selalu memberikan motivasi.
 Mereka adalah individu individu luar biasa yang menginspirasi para penulis untuk terius maju sampai titik ini

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada tesis ini. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna dan sebagai masukan bagi penilis untuk penulisan karya ilmiah lainnya di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif pada perkembangan ilmu administrasi publik maupun pelayanan publik oleh pemerintah.

Medan, Desember 2022

Hatta Syahputa

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

DAFTAR ISI

ABSTRAK		
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	1	
DAFTAR TABEL	vi	
DAFTAR GAMBAR	vii	
DAFTAR LAMPIRAN	ix	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Rumusan Masalah	ç	
1.3 Tujuan Penelitian	9	
1.4 Manfaat Penelitian	10	
BAB II KAJIAN PUSTAKA		
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik	12	
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	12	
2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	15	
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik	16	
2.1.4 Faktor Pendukung Implementasi	21	
2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi	24	
2.2 Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019		
2.3 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum		
2.4 Pelayanan Publik		
2.5 Penelitian Terdahulu	41	
2.6 Kerangka Pikir	44	
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1 Desain Penelitian	46	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3.	2 Tempat dan waktu penelitian	10
3.	3 Subjek/Informan Penelitian	17
3.	4 Teknik pengumpulan data	17
3.	5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional	18
3.	6 Analisis Data	51
DAD IV	Z DA DA NI NATA INANI TEMILIANI DENIELITIANI	
BAB I	Y PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
4.	1 Gambaran Objek Penelitian	55
4.		58
4.		33
4.	4 Pembahasan 10)()
BAB V	PENUTUP	
6	1 Kesimpulan 10)7
6	2 Saran)9
	R PUSTAKA11	10
LAMP	RAN 11	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	. 6
Tabel 4.1 Struktur Dan Besaran Tarif Parkir Kabupaten Asahan	. 62
Tabel 4.2 Jumlah Titik Parkir Ruas Kabupaten Asahan	. 66
Tabel 4.3 Nama-Nama Tim Pengawas Ruas Parkir Kabupaten Asahan	. 77
Tabel 4.4 Daftar Jumlah Kecamatan dan Penduduk Kabupaten Asahan	. 87
Tabel 4.5 Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Asahan	. 96



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	45
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Analisis Miles dan Huberman	54
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dishub Kabupaten Asahan	95



viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Profil Dishub Kabupaten Asahan	113
Lampiran 2 Lembar Surat Ijin Penelitian	116
Lampiran 3 Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019	117
Lampiran 4 Struktur Organisasi Dishub Kabupaten Asahan	124
Lampiran 5 Daftar Nama Petugas Parkir DISHUB Kabupaten Asahan	125
Lampiran 6 Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Asahan	136
Lampiran 7 Lembar Pedoman Wawancara	139
Lampiran 8 Lembar Prosedur Pelaksanaan Parkir Tepi Jalan Umum	142
Lampiran 9 Data Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Asahan	145
Lampiran 10 Lembar Dokumentasi	146



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap kepala daerah memiliki visi misi untuk membangun daerah yang di pimpinnya. Karena tujuan dipilihnya kepala daerah adalah untuk memajukan dan membangun daerah demi kesejahteraan warga. Kemajuan menjadi sangat penting bagi kepala daerah karena menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan kepemimpinannya.

Pembangunan biasanya berhubungan dengan fasilitas umum seperti jalan raya, pariwisata, pendidikan dan yang lainnya. Dalam proses pembangunan di suatu daerahpasti membutuhkan biaya. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sejak januari 2001 pembiayaan pembangunan di biayai oleh daerah setempat.

Dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Salah satu sumber penerimaan terbesar daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD) berupa retribusi daerah dan pajak daerah. (Syahrir, 2017:1). Oleh karena itu daerah di pacu untuk dapat berkreasi mencari sumberpenerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang mana menjadi pendapatan daerah yang menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. (P.Heru Prasetyo, 2008: 1).

Pengertian Retribusi ialah pungutan yang harus dibayar oleh pengguna fasilitas kepada pemilik sebagai syarat untuk menggunakan fasilitas yang mana pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.(P.Heru Prasetyo, 2008 : 2).

Dalam sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satu yang memiliki potensi cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. (P.Heru Prasetyo,2008:2).

Kabupaten Asahan memiliki puluhan titik parkir baik secara resmi maupun tidak resmi yang tersebar di 2 (dua) Kecamatan dari 25 (dua puluh lima) Kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Kota Kisaran Timur. Hal ini menjadikan Kabupaten Asahan memiliki kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar. Dalam perekonomian ada beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3

pembangunan daerah, salah satunya adalah pendapatan asli daerah . pendapatan asli daerah dilihat dari pendapatan pajak dan retribusi daerah. (Irwan Dana,2020:1-2).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan publik dan kemandirian daerah dan kebijakan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan standar dalam penetapan tarif. Salah satu sumber penerimaan negara adalah retribusi berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya hal tersebut memang di sengaja, sebab pembayaran tersebut oleh pembayar ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang sekolah/kuliah, pembayaran abonemen air minum, pembayaran listrik, pembayaran gas, dan sebagainya. Oleh sebab itu dapat didefinisikan bahwa retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Brotodihardjo, 1993:7).

Implementasi kebijakan mengandung logika yang *Top-Down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Fungsi dan tujuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik (politiik) dapat diwujudkan sebagai ""outcome" (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai "policy delivery system" maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaiannya atau penerusan kebijakan. (H. Tachjan, 2006:26).

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan perannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. (Siahaan,2010:35). Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan pemerintah untuk mendanai pembangunan daerah. Retribusi pada umumnya berhubungan dengan prestasi langsung dalam arti bahwa pembayar retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayarnya. Beberapa aktivitas yang bisa dijadikan sebagai contoh dari retribusi ialah pembayaran uang sekolah/kuliah, pembayaran abonemen air minum, pembayaran listrik, pembayaran gas, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat didefinisiskan bahwa retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah. Jadi pembiayaan pembangunan di daerah salah satunya bersumber dari retribusi daerah. Sedangkan retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Drs.Darwin.,MBP, 2010: 165).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Retribusi itu berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk mentaatinya yang berkepentingan pula dipaksa, yaitu barang siapa yang ingin mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah harus membayar. Berdasarkan Pasal 1(64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dijelaskanbahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa, pelayanan atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan dan/ atau difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau perorangan. (Riyan Iskandar,2021:2).

Retribusi parkir merupakan retribusi umum yang merupakan bagian dari masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan penyediaan dibidang lahan parkir yang baik yang tidak menggangu pengguna jalan lainnya. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak sehingga hal ini sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Asahan yaitu dengan memberikan aturan-aturan yang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang menyebabkan terjadinya parkir liar di Kabupaten Asahan dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan. Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan tidak membuat jera para petugas parkir liar karena lokasi parkir yang terbatas, mereka kembali menggunakan bahu jalan dalam melakukan kegiatan parkir dan tidak lagi menyetorkan pendapatan parkir kepada pihak unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, masalah parkir liar telah menjadi penyebab hilangnya pendapatan daerah, juru parkir liar tidak menerapakan tarif parkir sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Tabel 1.2 Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Jenis kendaraan	Tarif
Sepeda motor	Rp. 1.000
Mobil penumpang	Rp. 2.000
Mobil bus kecil	Rp. 2.000
Mobil bus sedang	Rp. 2.000
Mobil bus besar	Rp. 2.000
Mobil barang pick up	Rp. 2.000
Mobil barang sedang	Rp. 4.000
Mobil barang besar	Rp. 4.000
Kereta tempelan	Rp. 7.000
Kereta gandengan	Rp. 7.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Secara umum, kinerja pemungutan pajak parkir di Daerah Kisaran Barat dan Timur lebih baik dibandingkan dengan efektivitas pemungutan retribusi parkir. Rata-rata efektivitas potensi penerimaan pajak parkir yaitu sekitar Rp 6.854.940.506 dan mencapai target 98,5% setiap tahunnya atau sekitar Rp 4.998.937.200, sedangkan kinerja penerimaan retribusi parkir dikategorikan tidak efektif dengan capaian sekitar 3.486.409.836 dan mecapai target 47,1 % atau sekitar 24.147.360.000. Efektifitas penerimaan pajak parkir disebabkan oleh kuatnya kontrol pemerintah daerah atas pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pihak swasta. Namun efektifitas penerimaan pajak parkir di Kabupaten Asahan sangat rendah. Pemerintah Kabupaten Asahan setiap tahunnya

Document Accepted 16/11/23

⁻⁻⁻⁻⁻

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

hanya mampu merealisasikan sekitar 15,7% dari target pajak parkir yang ditetapkan. Sedangkan realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Asahan rata-rata hanya sekitar 33,4% dari target. Rata-rata penerimaan masing-masing setiap tahunnya sekitar Rp 67,3 juta dan Rp 8,8 juta setiap tahun.

(Diakses 14 Desember 2022, https://www.asahansatu.co.id/gm-ppma-ada-kebocoran-pad-retribusi-parkir-yang-dikelola-dishub-asahan/) Ketua umum Generasi Muda Perkumpulan Persaudaraan Masyarakat Asahan (DPP GM PPMA) Khairul Anhar Harahap,SH mencium aroma tak sedap pada pendapatan (PAD) layanan retribusi parkir kendaraan yang dikelola Dinas Perhubungan Asahan. Pasalnya Khairul melihat hasil retribusi pajak parkir kendaraan yang diperoleh Dinas Perhubungan sangat minim dari tahun 2020 ke tahun 2021, dianggap tidak memiliki progres yang baik sebagai sumber PAD Asahan.

"Dari laporan hasil pemeriksaan atas lapoan keuangan pemerintah kabupaten Asahan tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Nomor: 44.A/LHP/XVIII.MDN/04/2022 yang kita terima, bahwa pajak parkir TA.2021 terealisasi sebesar Rp. 263.106.000 atau 8,77%, sebelumnya pada TA.2020 hanya Rp.205.261.402. Untuk retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum terealisasi Rp.922.897.000, atau sebesar 38,45% dari anggaran Rp.2.400.000.000. Hasil PAD dari parkir ini tak masuk akal dan beraroma Korupsi",terang Khairul.

Masih dikatakan Khairul, bahwa hasil investigasi GM PPMA dilapangan membuktikan bahwa sebenarnya penerimaan Pemkab atas PAD retribusi parkir kendaraan bisa dimaksimalkan 3 kali lipat bahkan lebih dari yang diterima

8

Pemkab. "Coba perhatikan dimana disetiap jengkal dikota Kisaran ini yang tidak ada petugas parkir? setiap jalan ada jukirnya. Kemarin saya bertanya ke petugas parkir di jalan Cokro Aminoto, bahwa katanya pendapatannya sekitar Rp.90.000/hari, uang yang wajib disetorkan ke petugas Dishub Rp.40.000/hari. Jika dirata-ratakan kali 30 hari maka hasilnya Rp.1.200.000/bulan x 12 bulan = Rp.14.400.000 x 113 lokasi realisasi pajak dari buku BPK kita samakan dengan jumlah lokasi layanan, maka totalnya bisa dimaksimalkan ke Rp.1.627.200.000/tahun,"ungkap Khairul.

Mengingat hal tersebut, GM PPMA meminta aparat penegak hukum Inspektorat, Kepolisian maupun Kejaksaan Asahan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan bocornya PAD dari retribusi layanan parkir kendaraan tersebut. "Lokasi yang terdata menurut buku BPK yaitu 113 titik, aneh rasanya untuk Kota Kisaran dan Kab. Asahan seluas ini hanya memiliki lokasi parkir sejumlah itu, aparat hukum harus respon adanya indikasi Korupsi ditubuh Dishub Asahan khususnya pada pengelolaan retribusi layanan parkir", tegas Khairul.

Selanjutnya, Khairul juga meminta agar Bupati Asahan mengevaluasi jabatan Kepala Dinas Perhubungan, dan meminta Pemkab bersama DPRD Asahan melakukaan telaah atas Perda jasa retribusi perparkiran. "Jika Dishub tidak mampu meningkatkan hasil PAD dari parkir, kami merekomondasikan agar pengelolaan perparkiran diserahkan saja ke pihak ke 3 (swasta), dengan begitu saya optimis PAD untuk retribusi parkir bisa meningkat pesat dan kesejahteraan petugas parkir bisa lebih diseriusi",tegas Khairul.(MSI)

Berdasarkan uraian masalah yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul "Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan."

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3
 Tahun 2019 Terhadap Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di
 Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan?
- 2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati
 Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Penyesuaian Tarif Retribusi
 Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan?

Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Terhadap Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Manfaat secara akademik, diharapkan penelitian ini mampu memberikan Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa / mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik dalam melakukan analisa lebih lanjut tentang Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Asahan dalam pengelolaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli

daerah sebagai salah satu pendapatan yang berpengaruh dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Asahan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Asahan.

Bagi akademisi

Diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah kepada fakultas ekonomi dan ilmu sosial jurusan administrasi negara dalam menerapkan disiplin keilmuan yang ada dengan berbagai langkah inovatif untuk masa mendatang dan diharapkan berguna sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan pengkajian dalam konteks permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

d. Bagi masyarakat atau pembaca

Sebagai bahan pertimbangan kembali bahwa akan adanya peningkatan pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh instansi khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh definisi-definisi mengenai kebijakan publik. Pendifinisian ini berguna untuk menyediakan saran komunikasi bagi para perumus dan analis kebijakan publik dikemudian hari manakala mereka melakukan diskusi dalam ruang politis. Selain itu, pendefinisian ini diperlukan dalam rangka menentukan definisi operasional ketika para peneliti melakukan penelitian lapangan yang membutuhkan definisi secara tepat. Beberapa definisi dari kebijakan publik sebagai berikut.

Robert Eyestone dalam bukunya The Trhead Of Public Policy (1971) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit dengan pemerintah dengan lingkunganya. Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar peneliti yang mempelajarinya. Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya dapat meliputi semua elemen dalam konteks negara. Padahal dalam lingkup real kebijakan publik yang nanti akan dibahas tidak selalu menggambarkan definisi yang dikemukakan oleh eyestone ini.

Definisi lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh Carl Friedrich (1969:79) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan)

12

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagian dari kegiatan, Friedrich menambah ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan dalam suatu masalah.

James Anderson (1984:3) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *public policy making* sebagai berikut, serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal perlu diperhatikan. Konsep kebjakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara bebrapa alternatif yang ada.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Davis Easton (1965:212) sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim. administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya. Easton mengatakan bahwa mereka yang berotoritas dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sistem politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah orangorang yang terlibat dalam sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik biasanya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud apa yang dikerjakan atau apa yang akan dikerjakan.

Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Secra positif kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Terakhir, kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif

UNIVERSITAS MEDAN AREA

didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.1.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik dalam proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda yaitu pada tahap ini banyak masalah-masalah yangsaling berkompetisi dan bersaing untuk dapat masuk ke dalam agenda para pembuat kebijakan. Pada tahap ini, ada masalah yang tidak tersentuh sama sekali, karena ada masalah lain yang sedang dalam pelaksanaan, atau ada pulamasalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.
- b. Tahap formulasi kebijakan yaitu masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecah masalah terbaik. Pemecah masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policyalternatives/ policy options) yang ada.
- c. Tahap adopsi kebijakan yaitu dari sekian banyak akternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, pemilihan dan pertimbangan antara direktur lembaga atau keputusan peradilan

- d. Tahap implementasi kebijakan yaitu suatu program kebijakan hanya akan jika menjadi catatan-catatan elit program-program itu tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecah masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan pelaksana para (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditendang oleh para pelaksana.
- e. Tahap evaluasi kebijakan yaitu suatu kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasaranya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Seperti telah kita singgung sebelumnya, suatu kebijakan adalah "arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan."

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian

implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas

dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumbersumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber - sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yaang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.\

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (tractability of the problems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation)

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, karena fokus penelitian lebih tertuju kepada lembaga atau organisasi yang menangani implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Asahan, sehingga lebih menekankan pada unsur-unsur yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga seperti komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, sumberdaya.

2.1.4 Faktor Pendukung Implementasi

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hokum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan Teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002: 102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

- Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

- 6. Hubungan saling ketergantungan kecil
- 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- 8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Solichin Abdul Wahab, 1997: 71-78).

Menurut Teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno (2002:110), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

- Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
 Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.
- 4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

Intensitas kecendrungan-kecendrungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya. Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono (1994), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan public dikarenakan:

- 1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
- 2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
- Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
- 4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan public karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;

 Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono 1994:144)

2.1.5 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Selain empat indikator yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pada model implementasi Edward III, Sabatier (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2015) mengemukakan ada enam variabel yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu: (1) tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten; (2) dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan; (3) proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran; (4) komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan; (5) dukungan para stakeholder; (6) stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Faktor-faktor lainnya dikemukakan oleh Purwanto dan Sulistyastuti (2015) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen dapat bekerja bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan interaksi antar aktor, kapasitas pelaksana dilapangan, strategi penyampaian informasi atau sosialisasi, dan kapasitas organisasi.

Agustino (2020) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat terpenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, jika subjek kebijakan tidak memakai cara yang ditentukan oleh kebijakan, atau jika subjek

kebijakan berhenti mengerjakan apa yang ditentukan. Beberapa hal yang menjadi faktor penentu implementasi kebijakan efektif atau tidak adalah:

- a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah;
- b. Kesadaran untuk menerima kebijakan;
- c. Ada atau tidaknya sanksi hukum
- d. Kepentingan pribadi atau kelompok;
- e. Bertentangan dengan sistem nilai yang ada;
- f. Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi;
- g. Wujudnya kepatuhan selektif;
- h. Waktu;
- i. Sosialisasi; dan
- j. Koordinasi antar lembaga atau antar organisasi.

Selanjutnya pandangan Ripley dan Franklin (dalam Akib, 2010) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya, kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, dan pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.

2.2 Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PenyesuaianTarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

- a) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b) Dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3
 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertenu yang diberikan oleh Negara bagi pendudukya secara perorangan (Siahaan,2010). Retribusi daerah sejatinya memberikan peranan dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). (Siahaan, 2010).

Peraturan daerah mengenai retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai warga Negara dan merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah merupakan suatu kebijakan publik tahap implementasi. Goer (dalam Islamy, 1994;12) menyatakan administrasi publik profesional harus memiliki kemampuan teknis dalam menjalankan tugas – tugasnya dan selalu berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik pada masyarakat. Hal ini disebabkan administrator publik sebagai penentu kebijakan merupakan salah satu komponen dari sistem kebijakan

publik. (Goer dalam Islamy, 1994;12). Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Berdasarkan pasal 1 angka 64 undang-undang nomor 28 tahun2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dimaksud retribusidaerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Jadi retribusi parkir sangat berhubungankarena pendapatan asli daerah didapatkan dari kontribusi pembayaran retribusi parkir kepada dinas perhubungan.

2.3 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pengertian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi berbeda dengan pajak karena pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.3.1 Jenis-Jenis Parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Parkir merupakan salah satu sarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja jaringan lalu lintas. Parkir di bagi dalam beberapa kelompok, sebagai berikut:

a. Berdasarkan Penempatan

- Parkir di badan jalan (on street parking) yang dimaksud dengan fasilitas parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya.
- 2) Parkir di luar badan jalan (off street parking) yang dimaksud dengan fasilitas parkir di lokasi parkir adalah tataguna lahan yang khusus disediakan sebagai ruang parkir danmempunyai pintu pelayanan

masuk atau pintu pelayanan keluarsebagai tempat mengambil atau menyerahkan karcis sehingga dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan dan jangka waktukendaraan parkir yang parkir. Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996), untuk mendesain suatu pelataran parkir harus diperhatikan beberapa kriteria penting, yaitu: rencana tata guna lahan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, kemudahan bagi pengguna, tersedianya tata guna tanah serta letak jalan akses utama dan daerah yang dilayani.

b. Berdasarkan Status

- Parkir Umum adalah areal parkir yang menggunakan lahan yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan lahan yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- 3) Parkir darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah maupun swasta yang terjadi karena kegiatan yang insidentil.
- 4) Gedung Parkir adalah bangunan yang digunakan sebagai areal parkir yang pengelolannya dikuasai pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- 5) Areal parkir adalah suatu bangunan atau lahan parkir lengkap dengan fasilitas sarana perparkiran yang diperlukan dan pengelolaannya

dikuasai Pemerintah Daerah.

c. Berdasarkan Jenis Kendaraan

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan areal parkir, maka parkirdapat dibagi menjadi (Abubakar, 1998):

- 1) Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda)
- 2) Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor)
- 3) Parkir untuk kendaraan roda tiga, roda empat, atau lebih dan bermesin (mobil, taxi, dan lain-lain)

Sistem penyelengaraan perparkiran di Kabupaten Asahan ada 2, yaitu:

- Penyelenggaran parkir di tepi jalan umum/dalam ruang milik jalan Penyelenggaran parkir di tepi jalan umum/dalam ruang milik jalan umum dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan melaluiUPTD Parkir yang merupakan objek retribusi parkir.
- 2) Penyelegaraan parkir di luar ruang milik jalan diselengarakan oleh pengusaha sengan terlebih dahulu membuat surat izin usaha perparkiran dan sk penetapan tarif parkir khusus yang merupakan objek pajak pakir.

Selain kedua jenis parkir tersebut ada juga yanng dinamakan parkir insidentil yang merupakan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.

2.4 Pelayanan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006) menjelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan

melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, mengunakan.Pelayanan publik dapat didefenisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh institusi birokrasi publik untuk memenuhi berbagai bentuk kebutuhan dan kepentingan dari warga masyarakat pengguna.

Pelayanan publik dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa (Depdagri, 2004). Sedangkan yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik), dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik.

Menurut Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan

tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Sadu Wasistiono (2001: 51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat. Menurut AG. Subarsono seperti yang dikutip oleh Agus Dwiyanto (2005:141) Pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat.Sedangkan menurut Lijan Poltak S (2006:5), istilah publik berasal dari bahas Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara.Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang orang banyak dan ramai.Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas, maka publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum.

Menurut Fitzsimons dalam Sinambela (2006:7) menjelaskan bahwa terdapat lima indikator Pelayanan publik yaitu:

- a. Reliability yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar;
- b. Tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya;
- c. Responsiveness yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat;

- d. Assurance yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.
- e. *Empaty* yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Pendapat lain terkait definisi pelayanan publik disampaikan oleh Mahmudi (2007: 128) yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagi upaya, pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Secara operasional menurut Sumaryadi (2010:70-71) pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:

- a. Pelayanan publik yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan pusat-pusat kesehatan, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pemeliharaan keamanan, dan lain sebagainya;
- b. Pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan yang meliputi kartu penduduk dan surat-surat lainnya.

Selanjutnya menurut Zeithaml dalam Hardiyansyah (2011:46) kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi, yaitu:

- a. *Tangible* (Berwujud)
- b. Reliability (Kehandalan)
- c. Responsiveness (Ketanggapan)
- d. Assurance (Jaminan)

e. *Empathy* (Empati)

Pelayanan publik menurut (Sinambela 2014: 5) adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.Menurut Moenir (2015: 26) menyebutkan bahwa pelayanan umun adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

2.4.1 Standard Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi(dalam buku Agus Fanar, 2009: 56):

a. Persyaratan;

- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
- c. Jangka waktu peneyelesaian;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produk pelayanan;
- f. Penanganan pengaduan, saran,dan masukan.

2.4.2 Kualitas Pelayanan Publik

Goetsch dan Davis (dalam Tjiptono, 1996 : 51) mendefiniskan kualitas secara lebih luas cakupannya : "Kualitasmerupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan". Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan. Menu-rut Triguno (1997 : 78) pelayanan / penyampaian terbaik, yaitu "melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong, serta profesional dan mampu".

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima (Dalam Damartaji Arisutha, 2005: 18). Aparat pelayanan hendaknya memahami variabelvariabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik. Variabel dimaksud adalah:

- a. Pemerintahan yang bertugas melayani;
- b. Masyarakat yang dilayani pemerintah;
- c. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik;
- d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih;

- e. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan;
- f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat;
- g. Manajemen dan kepeminpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; dan
- h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masingmasing telah menjalankan fungsi mereka.

Variabel pelayanan prima di sektor publik seperti di atas dapat diimplementasikan apabila aparat pelayanan berhasil menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utamanya. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama terpenuhi, aparatur pelayanan dituntut untuk mengetahui dengan pasti siapa pelanggannya. Kepuasaan pelangganlah yang dapat dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan (Lijan Poltak S,2006:8).

2.4.3 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan penyelenggara memiliki hak:

- a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- b. Melakukan kerjasama;
- c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;

- d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 15 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik penyelenggaran berkewajiban:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. Memberikan pertanggung jawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- k. Memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan;

 Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah m. Suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010: 160-163), tugas pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selama masyarakat belum mampu menyelenggarakan urusan atau kebutuhannya secara manusiawi, maka pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakannya sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan. Hubungan antara pemerintah dan rakyat adalah hubungan antara produsen dan konsumen, dimana pemerintah sebagai produsen dan rakyat menjadi konsumen. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah adalah untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan kepuasan optimal kepada rakyat.

2.4.4 Konsep Pelayanan Prima

Program pelayanan kepada masyarakat dengan bertitik tolak dari konsep kepedulian kepada konsumen terus dikembangkan sedemikian rupa sehingga sekarang pelayanan menjadi salah satu alat utama dalam melaksanakan strategi untuk memenangkan persaingan. Konsep kepedulian perusahaan atau organisasi untuk memberikan layanan kepada pelanggan didasarkan pada pemahaman mengenai pentingnya peranan pelanggan dalam kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi atau perusahaan. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan sesuatu hal yang sangat berharga dimana dalam kenyataannya tidak ada satupun

organisasi, terutama perusahaan yang mampu bertahan hidup bila ditinggalkan oleh pelanggannya.

Kepedulian terhadap pelanggan dalam manajemen modern telah dikembangkan menjadi suatu pola layanan yang baik yang disebut sebagai pelayanan prima (*Service Excellence*). Menurut Barata (2004:27), Pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan. Pola pelayanan prima berdasarkan konsep A3, yaitu: *Attitude* (sikap), *Attention* (perhatian), dan *Action* (tindakan).

1. *Attitude* (sikap)

Menurut W.J Thomas dikatakan bahwa sikap adalah suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan nyata ataupun yang akan mungkin akan terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Selanjutnya Eagly dan Himmerflab (dalam Barata, 2004:208) menyatakan bahwa, "Sikap adalah kumpulan perasaan, keyakinan dan kecenderungan perilaku yang secara relatif berlangsung lama dan ditujukan kepada orang, ide, objek dan kelompok orang tertentu". Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa sikap meliputi tiga aspek, yaitu keyakinan (aspek kognitif), perasaan (aspek afektif), dan kecenderungan perilaku (aspek kognitif). Menurut Barata (2004:212), pelayanan prima berdasarkan konsep sikap (attitude) adalah suatu layanan kepada pelanggan dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik, antara lain meliputi:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Melayani pelanggan dengan penampilan yang serasi

Penampilan serasi adalah gaya penampilan seseorang yang ditonjolkan secara fisik dengan memadukan keadaan sosok diri, citra diri, mode, dan kepantasan atau kepatutan. Penampilan serasi biasanya berhubungan dengan keselarasan atau harmoni antara sosok diri seseorang dengan "keharusan" atau "kebiasaan" atau "kepatutan" dalam berbusana dan berhias.

b. Melayani pelanggan dengan berpikiran positif

Berpikir positif (positive thinking) adalah pola pikir yang tidak dipengaruhi oleh praduga buruk, segala sesuatu dihadapi dengan rasional. Pola pikir positif didasarkan atas logika yang sehat. Dalam menghadapi para pelanggan, kita harus selalu berpikir secara positif karena kita tahu bahwa pelanggan adalah salah satu penunjang (stakeholder) kelangsungan berdirinya perusahaan atau organisasi. Kita tidak boleh bersikap apriori (buruk sangka), mencari kelemahan, dan memanfaatkan kelemahan pelanggan.

c. Melayani pelanggan dengan sikap menghargai

Menghargai adalah sikap "memanusiakan" dan "menempatkan" diri pelanggan sebagai orang yang paling penting bagi kelangsungan hubungan antara organisasi atau perusahaan dengan mereka. Sikap santun dan ramah disertai tutur kata yang baik adalah wujud penghormatan untuk menghargai pelanggan.

2. Attention (perhatian)

Menurut Barata (2004:230), perhatian atau atensi (attention) adalah sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap sesuatu atau minat seseorang terhadap sesuatu. Kepedulian atau minat seseorang terhadap sesuatu biasanya muncul karena rasa ketertarikan atau kebutuhan yang terjadi karena ada dorongan dari hatinya atau karena pngaruh situasi yang dihadapinya atau dengan kata lain perhatian (attention) adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya (Barata, 2004:32).

3. *Action* (tindakan)

Barata (2004:272) mengemukakan bahwa, "Tindakan (action) adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk menghasilkan sesuatu". Bila dikaitkan dengan pelaksanaan pelayanan, yang dimaksud dengan tindakan disini adalah upaya-upaya atau perbuatan nyata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan yang wajar atau pelayanan yang baik, yang tentunya akan dapat dicapai bila didalam diri pemberi layanan terdapat sense of service attitude dengan mengedepankan perhatian (attention) yang ditunjang oleh kemampuan melayani (service ability) dan tampilan layanan (service appearance) yang baik.

2.5 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama, Tahun	Metodologi	Hasil Penelitian
		Penelitian	
1.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	Kebijakan retribusi	Hasil penelitian
	RETRIBUSI PARKIR TEPI	parkir tepi jalan	menunjukkan bahwa
	JALAN UMUM	umum merupakan	implementasi
	BERDASARKAN PERDA NO.2	salah satu upaya	kebijakan terkait

UNIVERSITAS MEDAN AREA

^{1.} Dilawang Mangutin sahagian atau salumuh dalauman ini tann

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2.	TAHUN 2012 DI KELURAHAN KROBOKAN KOTA SEMARANG, Mutiarani Kusuma Aninda, Margaretha Suryaningsih, 2020	pemerintah Kota Semarang untuk menyelesaikan masalah parkir yang ada di Kota Semarang, yaitu penertiban serta penataan parkir liar tepi jalan umum dan pencapaian dari retribusi parkir tepi jalan umum. Kota Semarang Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dituntut untukmengelola serta memaksimalkan potensi sumber- sumber pendapatan asli daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kelurahan Krobokan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif.	retribusi parkir di Kelurahan Krobokan masih belum optimal, hal yang mendukung proses implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kelurahan Krobokan Kota Semarang yaitu pemahaman pelaksana yang telah menguasai kebijakan dengan baik, komunikasi yang terjalin antar agen pelaksana dengan pihak lain yang berkaitan dengan kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum. Namun, keterbatasan jumlah pelaksana dan sumber daya fasilitas, serta minimnya pengawasan langsung di lapangan menyebabkan implementasi kebijakan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Semarang khususnya di sekitar Kelurahan Krobokan menjadi kurang optimal.
2.	parkir di tepi jalan umum Kabupaten Asahan yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan	penelitian ini adalah Deskriptif. penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk	pengguna jasa parkir diharapkan dapat berpartisipasi dengan membayar tarif parkir yang sesuai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Masyarakat pengguna jasa parkir diharapkan dapat berpartisipasi dengan membayar tarif parkir yang sesuai dengan peraturan, bersikap tegas kepada petugas parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta melaporkan kepada peraturan, bersikap tegas kepada petugas parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta melaporkan kepada Dinas Perhubungan. 3. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 Oleh Ismayanti Harahap. 3. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 Oleh Ismayanti Harahap. 3. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 Oleh Ismayanti Harahap. 3. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 Oleh Ismayanti Harahap. 3. Implementasi Kebijakan retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 Oleh Ismayanti Harahap. 3. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 Oleh Ismayanti Harahap. 3. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Belum terimplementasi dengan baik hal ini mengacu pada	variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Masyarakat pengguna jasa parkir diharapkan dapat berpartisipasi dengan membayar tarif parkir yang sesuai dengan peraturan, bersikap tegas kepada petugas parkir yang tidak sesuai dengan peraturan, bersikap tegas kepada petugas parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan peraturan, bersikap tegas kepada petugas parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan peraturan, bersikap tegas kepada petugas parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan kepada Dinas Perhubungan. 3. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 Oleh Isma perhubungan. 3. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 Oleh Ismayanti Harahap. 3. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 Oleh Ismayanti Harahap. 3. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 Oleh Ismayanti Harahap. 4. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 Oleh Ismayanti Harahap. 5. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2020 Oleh Ismayanti Harahap. 6. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru Belum terimplementasi dengan baik hal ini mengacu pada indikator penelitian prinsip penetapan				
prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, dimana	retribusi, dimana hasil penelitian	3. Implementasi Parkir Di Tep Pekanbaru	Kebijakan Retribusi pi Jalan Umum Kota Γahun 2020 Oleh	variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Masyarakat pengguna jasa parkir diharapkan dapat berpartisipasi dengan membayar tarif parkir yang sesuai dengan peraturan, bersikap tegas kepada petugas parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta melaporkan kepada Dinas Perhubungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan hasil di lapangan dalam bentuk kata-kata antar kalimat yang kemudian di tarik kesimpulan dari	bersikap tegas kepada petugas parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta melaporkan kepada Dinas Perhubungan. Pihak dinas perhubungan harus lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir dilapangan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan yang kemudian di analisa penelitian ini mendapatkan hasil dan kesimpulan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru belum terimplementasi dengan baik hal ini mengacu pada indikator penelitian prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, dimana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

			memungut tarif tidak
			sesuai dengan
			ketetapan peraturan
			dan masyarakat yang
			tidak membayar
			sesuai dengan tarif,
			selanjutnya yaitu
			indikator tata cara
			pemungutan retribusi
			dalam penelitian ini
			masih ditemukan
			petugas parkir yang
			tidak memakai
			atribut lengkap
			dalam melakukan
			pemungutan reribusi.
4.	Implementasi Kebijakan	Rumusan masalah	Hasil penelitian yang
	Pengelolaan Retribusi Parkir	penelitian yaitu 1.	dilakukan didinas
	Terhadap Peningkatan Pendapatan	Bagaimana	perhubungan
	Asli Daerah Tahun 2022 Oleh Ine Tri Suci.	implementasi	kabupaten Lombok utara dapat
	III Suci.	kebijakan pengelolaan retribusi	utara dapat disimpulkan bahwa
		parkir di kabupaten	implementasi
	A. A.	Lombok utara, 2.	kebijakan yang
	**************************************	Faktor apa saja yang	menggunakan teori
		mendukung dan	Edward III dan ada
		menghambat	empat faktor yang
		implementasi //	mempengaruhi
		kebijakan	kegagalan dan
		pengelolaan retribusi	keberhasilan dalam
		parkir terhadap	implementasi
		peningkatan	kebijakan yaitu
		pendapatan asli	faktor komunikasi,
		daerah.	sumber daya,
			disposisi dan
_	0 (1)	D 1'4'	struktur birokrasi.
5.	Optimalisasi Pemungutan	Penelitian ini	Berdasarkan hasil
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Dinas	menggunakan metode penelitian kualitatif-	penelitian dan
	Perhubungan Kota Ternate Tahun	dekskriptif, karena	pembahasan, penulis menarik kesimpulan
	2022 Oleh Nisma Ode	peneliti terjun	bahwa optimalisasi
	2022 Olen Mishia Ode	langsung ke lapangan	pemungutan retribusi
		untuk mengkaji	pelayanan parkir di
		informan dengan	tepi jalan umum oleh
		strategi yang	Dinas Perhubungan
		interaktif dan	Kota Ternate
			•

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

fleksibel.	mengalami
	hambatan dalam
	pelaksanaannya,
	yaitu: Target
	pendapatan yang
	beda persepsi, SDM
	petugas yang kurang,
	Sistem pemungutan
	yang manual, Sarana
	prasarana yang
	terbatas, dan
	Regulasi yang belum
	disesuaikan dengan
	perkembangan.

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menujukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Adapun kesimpulan perbedaan dan persaaman penelitian terdahulu terhadap penelitian sekarang yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam melakukan penelitian tersebut dan menggunakan Implementasi Kebijakan (Edward III) serta faktor-faktor eksternal terikat yang menyebabkan kebijakan pemerintah ini kurang berjalan dengan baik. Kemudian perbedaan yang ada pada penelitian ini yaitu pada Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Umum.

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah dipaparkan, maka penulis perlu memaparkan kerangka pemikiran. Menurut Romi Satria Wahono (2020) Kerangka berpikir adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep pada tesis tentang Implementasi Kebijakan Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Berikut gambaran kerangka berpikir dalam penelitian yaitu:

Implementasi Kebijakan Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.

Identifikasi Masalah

- 1. Lahan parkir terbatas menyebabkan terjadinya parkir liar di Kabupaten Asahan dapat teratasi.
- 2. Tidak lagi menyetorkan pendapatan parkir kepada pihak unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan,
- 3. Juru parkir liar tidak menerapakan tarif parkir sesuai dengan yang telah Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019



Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi kebijakan pengelolaan retribusi parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah



Implementasi Kebijakan Menurut Teori Edward III (Dalam Subarsono, 2011: 90-92)



Efektifnya Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian dengan format kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007).

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan format metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007).

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini "Implementasi Kebijakan Peraturan

48

_

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum". Maka penelitian ini akan dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara. Di lokasi ini sangat mendukung dalam penelitian ini dikarenakan terdapat sumber informasi. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan April 2022 sampai Oktober 2022.

3.3 Subyek/informan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1. Informan kunci : a. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Asahan
 - b. Kepala Bidang Perhubungan Darat Kab. Asahan
- 1. Informan utama : a. Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - b. Seksi Pengendalian dan Rekayasa Lalu Lintas
 - c. Pejabat Fungsional Bea dan Cukai Ahli Muda KPPBC TMP Belawan, Sumatera Utara
 - d. Importir pada KPPBC TMP Belawan
 - e. Seksi Parkir
- 1. Informan Tambahan : a. Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK)
 - b. Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - c. Petugas Pengawas Parkir
 - d. Petugas dan Juru Parkir

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari sumbersumber tertentu seperti laporan penelitian, jurnal dan lain-lain. Menurut Bungin (2007) metode pengumpulan data kualitatif yang paling independent terhadap semua metode pengumpulan data dan Teknik analisis data adalah:

- Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.
- 2. Wawancara (Interview) yaitu cara yang dilakukan peneliti kepada Kepala KPPBC TMP Belawan, Pejabat Fungsional Bea dan Cukai Ahli Muda pada KPPBC TMP Belawan, Importir dan Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK).
- 3. Dokumentasi berupa foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian.

3.5 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.5.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan indikator yang diteliti. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

a. Implementasi Kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa

baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan public tidak akan terwujud.

- b. Pelayanan Publik, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- c. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.
- d. Sumber Daya yaitu menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- e. Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program.
- f. Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur Birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan strukturorganisasi pelaksana sendiri.

3.5.2 Definisi Operasional

Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai berikut:

a) Komunikasi

Dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakan. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan komunikasi kebijakan dengan memperhatikan;

- Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut;
- 2) Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut;
- 3) Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisiten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana.

b) Sumber Daya

Agar implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya, para pelaksana harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi :

- Staf pelaksana, jumlah yang memadai, berpengalaman, dan terampil pada bidangnya masing-masing.
- Informasi berupa data-data yang telah diformulasikan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh para pelaksana kebijakan.
- Kewenangan dalam berbagai bentuk mulai dari perintah sampai pada menghilangkan perilaku yang menghalangi implementasi kebijakan.
- 4) Fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan,

berupa fasilitas kantor, alat-alat penyimpan data/Perlengkapan media tradisional, gedung kantor, kendaraan, dan lain sebagainya.

c) Disposisi

Disposisi berkaitan dengan ketanggapan yang dimanifestasikan sebagai sikap dan perilaku Aparatur Sipil Negara pada KPPBC TMP Belawan terhadap Implementasi Kebijakan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada KPPBC TMP Belawan, Sumatera Utarayang dilihat dari tiga aspek, yaitu :

- 1) Efek Disposisi, berupa kepatuhan para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan;
- 2) *Staffing* birokrasi, berkenaan dengan pengangkatan para pelaksana dalam posisi-posisi yang menentukan pembagian yang disesuaikan dengan tugas personil;
- 3) Insentif berupa penghargaan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan.

d) Struktur Birokrasi

Dalam struktur Birokrasi ini terdapat hal-hal sebagai berikut :\

- Prosedur Operasional Baku (Standard Operational Procedure-SOP), sebagai tuntunan internal dari implementasi suatu kebijakan yang seragam;
- 2) Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi yang tersebar luas. Fragmentasi perlu memerhatikan sifat dari kebijakan yang ingin di

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

implementasikan, dan penyebaran tanggung jawab kepada seluruh pelaksanaan kebijakan.

3.6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi) dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Data kualitatif yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Jamaludin Ahmad, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi:

a. Pengumpulan Data (data collection)

Data yang didapat dari hasil wawacancara, observasi dan dokumentasi dicatat pada catatan lapangan yang terdiri atas 2 bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Pengertian catatan deskriptif yaitu catatan alami, (merupakan catatan mengenai apa yang disaksikan, didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh penelitian padanya penafsiran dan pendapat dari peneliti terhadap fenomena yang dialaminya). Catatan reflektif adalah catatan yang isinya kesan, pendapat, komentar serta tafsiran peneliti mengenai apa penemuan yang dijumpai. Selain itu merupakan bahan rencana pengumpulandata untuk tahap selanjutnya.

b. Reduksi Data (data reduction)

Selanjutnya setelah data terkumpul dibuat reduksi data, untukmenentukan data yang relevan dan mempunyai makna, memfokuskan data yang mengarah

pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaanatau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya melakukan penyederhanaan serta menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting mengenai hasil penemuan dan maknanya. Dalam proses reduksi data, hanya temuan data/atau temuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang di reduksi. Sedangkan untuk data yang tidak ada kaitannya dengan masalah penelitian di buang. Atau dengan kata lain reduksi data dipakai untuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting dan mengorganisasikan data. Dengan begitu maka akan mempermudahkan peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan.


c. Penyajian Data (data display)

Penyajian data bisa berbentuk tulisan, gambar, table dan grafik. Tujuan penyajian data untuk menggabungkan informasi sehingga bisa memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, supaya peneliti tidak mengalami kesulitan dalam penguasaan informasi secara baik dan menyeluruh dan bagian-bagian yang tertentu dari hasil penelitian. Maka dari itulah peneliti harus membuat naratif, grafik atau matrik untuk mempermudah penguasaan data atau informasi tersebut. Dengan cara seperti itu maka peneliti bisa tetapbisa menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang bisa membosankan. Hal seperti ini dilakukan karena data yang tersusun kurang baik dapat mempengaruhi peneliti dalam mengambil kesimpulan yang memihak dan dalam bertindak secara ceroboh dan tidak mendasar. Mengenai display data harus disadari sebagai bagian di dalam analisis data.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

d. Penarikan Kesimpulan (*drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama berlangsungnya penelitian, seperti halnya proses reduksi data, sesudah data telah terkumpul memadai maka akan dapat diperoleh kesimpulan sementara, dan sesudah data benar-benar lengkap maka dapat di peroleh kesimpulan akhir. Mulai awal dari penelitian, peneliti selalu ingin berusaha menemukan makna data yang terkumpul. Oleh sebab itu perlu untuk menemukan tema, pola, persamaan, hubungan, hal-hal yang sering muncul dan lain-lain. Awalnya kesimpulan yang diperoleh bersifat kabur, tentatif dan diragukan namun dengan bertambahnya data baik itu dari hasil observasi maupun wawancara dan dari diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Maka kesimpulan-kesimpulan tersebut harus di klarifikasikan dan diverifikasikan selama berlangsungnya penelitian. Berikut model metode penelitian menurut Miles dan Huberman:



Sumber: Miles dan Huberman, 1992

Gambar 3.1. Langkah-Langkah Analisis Miles dan Huberman

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti paparkan, mengenai implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan yang telah peneliti uraikan pada masingmasing bab, maka peneliti akan memberikan kesimpulan pada bab ini. Secara umum kebijakan pada Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 ini dapat dilakasanakan secara baik oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan, Karena sudah meratanya faktor pendukung dalam pelaksanaannya.

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum merupakan salah satu retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Asahan yang di amanahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, sebagai bentuk penyelenggaraaan pemerintah memberikan kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah, sehingga daerah dapat menggali potensi-potensi sumber daya yang di miliki untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat Kabupaten Asahan, ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Dalam prinsip penetapan dan besarnya tarif retribusi parkir berdasarkan kemampuan masyarakat dan keadilan telah sesuai namun masih ditemukan petugas parkir yang meminta atau menaikkan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat pengguna jasa parkir Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas parkir dalam prakteknya dilapangan jarang sekali petugas memberikan bukti parkir berupa karcis kepada pengguna jasa parkir dan juga masih ditemukan petugas parkir yang tidak menggunakan atribut seperti rompi, peluit ataupun topi pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
- Pengawasan dan sanksi yang dilakukan ataupun diberikan oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan cukup baik, dimana petugas memberikan teguran dan shock therapy kepada petugas parkir yang tidak mematuhi aturan sesuai dengan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- 3. Bebeberapa hambatan ditemukan dalam pengimplementasian kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Asahan, seperti sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan mengenai tarif parkir kepada

masyarakat masihkurang maksimal dan kurangnya sumberdaya pada Dinas Perhubungan sehingga pengawasan belum terlaksana dengan baik, sehingga masih ditemukan petugas parkir yang tidak memakai atribut (petugas parkir illegal).

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Masyarakat pengguna jasa parkir diharapkan dapat berpartisipasi dengan membayar tarif parkir yang sesuai dengan peraturan, bersikap tegas kepada petugas parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta melaporkan kepada Dinas Perhubungan.
- 2. Pihak dinas perhubungan harus lebih meningkatkan pengawasan pengelolaan parkir dilapangan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
- Peneliti yang selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih dalam lagi terhadap objek permasalahan yang terjadi pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2).Bandung:CV.Alfabeta
- Ahmad, Jamaluddin.2015.Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi.Yogyakarta:GavaMedia
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pusataka Setia
- Bambang Sunggono, (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Deddy.Mulyadi., Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, Bandung : ALFABETA
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: GadjahMada University Press. Terjemahan.
- Harsono, Hanifah, (2010) Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grafindo Jaya
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta dan Realitas. Gorontalo:UNGPress
- Langkai, Jeane Elisabeth. 2020. Kebijakan Publik. Malang: CV. Seribu Bintang
- Lubis, Zulkarnain, dkk. 2018. Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial.Medan :PerdanaPublishing
- Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik :Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Purwanto, E.A., dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik.Yogyakarta:GavaMedia
- Putra, F dan Anwar Sanusi. 2019. Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme. Depok:LP3ES
- Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sore, U.B. dan Sobirin. 2017. Kebijakan Publik. Makassar: CVSah Media
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Evaluasi. Bandung: CV. Alfabeta
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS
- Usman & Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Widodo, 2011, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Sinar Grafik.

2. Jurnal, Majalah dan Tesis

- Akib, Haidar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume I Nomor I Thn 2010. Hal. 1-11
- Naufal Nur Mahdi, Suharno, Rita Nurmalina. 2021. Trade Creation Dan Trade Atas Pemberlakuan ACFTA Terhadap Perdagangan Hortikultura Indonesia, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, VOL.15 NO.1, JULI 2021
- Janes Guratan Djermor. 2020. Tinjauan Kebijakan Relaksasi Penyerahan Surat Keterangan Asal Di Masa Pandemi Covid-19.Simposium Nasional Keuangan Negara 2020 Hal. 233 dari 1115

Pebriana Arimbhi dan Yusuf Hutapea. 2016. Implementasi Kebijakan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Volume 3, No. 1, Maret 2016

Wezi Tresia O. 2014. Efektifitas Pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Pasar Industri Kosmetik Indonesia. Jom FISIP Volume 1 No. 2 Oktober 2014

3. Internet

KBBI Daring.Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).[Online] Availableat: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenangdiakses pada tanggal 15 September 2021.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahunn 2015 Tentang Pedoman Pelaksana Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Fasilitas Parkir
- Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum
- Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- Peratura Bupati Asahan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Lokasi Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan.



Lampiran 1

DATA PROFIL DISHUB KABUPATEN ASAHAN

Dinas Perhubungan merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Asahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Asahan, yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan dan Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pelayanan.

Dinas perhubungan, (dishub) dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Perbup No 46 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

d) Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- Dishub merupakan unsur pelaksana tekhnis urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Dishub mempunyai tugas melakukan penyusunan sekaligus pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan.

e) Sekretariat

- Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra,
 Renja dan RKA;
- Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
- Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

f) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja;
- Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
- Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;

f) Bidang Lalu Lintas

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang lalu lintas;

- Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama baik dinas maupun dengan lembaga/instansi terkait dibidang pengendalian operasional, pembinaan, pengawasan dan rekayasa lalu lintas;
- Pelaksanaan kajian teknis terkait lalu lintas seperti analisis dampak lalu lintas (andalalin).

g) Bidang Angkutan

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang angkutan.
- Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pemberdayaan dengan awak jasa angkutan; dan.
- Pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan jasa angkutan.

Lampiran 2

Lembar Surat Ijin Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA PASCASARJANA

Program Magister : Ilmu Administrasi Publik - Agribisnis - Ilmu Hukum - Psikologi -Manajemen - Program Doktor : Ilmu Pertanian

Jl. Setia Budi No. 79-B Tj. Rejo Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara 20112 Indonesia Telp. (061) 8201994 Fax. (061) 8226331

Nomor : 036 /PPS-UMA/WD1/01/I/2022

06 Januari 2023

Lampiran

Hal : Surat Ijin Penelitian MAP

Yth. Kepala Dinas Perhubungan kab. Asahan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Hatta Syahputra NPM : 211801033

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan No. 3 Tahun 2019 Tentang
Penyesuaian Tarif Restribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam

Daerah Kabupaten Asahan

Untuk melaksanakan pengambilan data Dinas Perhubungan kab. Asahan sebagai bahan melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ward Drektur Akademik

Hardjo, S.Psi, MA

CC. File

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Lampiran 3

PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019

BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUMDALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI
ASAHAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
 176 Peraturan Daerah Kabupaten
 Asahan Nomor 12 Tahun 2011
 tentang Retribusi Jasa Umum, Tarif
 Retribusi ditinjau kembali paling
 lama 3 (tiga) tahun sekali yang
 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan di Umum perlu dilakukan penyesuaian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian **Tarif** Retribusi Parkir di Pelayanan Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan;

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
 - 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 38 Tahun tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 132, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Indonesia Republik Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Kedua Atas tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34
 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun
 2006 Nomor 86, Tambahan
 Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 4655);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32
 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
 Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
 Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5221);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79
 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu
 Lintas dan Angkutan Jalan
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5468);
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan

- Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
- 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Rekayasa Manajemen dan Lalu (Berita Negara Lintas Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Jasa Umum Retribusi tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2014 Nomor Tambahan 14, Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Asahan. 3.
- 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan.
- 5. Pejabat yang dihunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- 7. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah oleh Daerah setiap orang yang memarkirkan kenderaan di tempat parkir.
- 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan;
- 9. Tempat atau Lokasi Parkir adalah tempat atau lokasi yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- 10. Petugas adalah Petugas ditunjuk yang untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.

BAB II PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIRDI TEPI JALAN UMUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 176 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, disesuaikan dengan struktur dan besaran tarif sebagai berikut:

a	Pela	ayanan 1 (satu) kali parkir setiap kendaraan					
	1.	Sepeda Motor dan Sejenisnya	Rp. 1.000,-				
	2.	Pick Up, Taksi, Mobil Penumpang Pribadi dan sejenisnya	Rp. 2.000,-				
	3.	Mini Bus, Bus dan Sejenisnya	Rp. 2.000,-				
	4.	Truck, Mobil Tanki Roda 6	Rp. 4.000,-				
	5.	Truck, Mobil Tanki Roda 8 dan Seterusnya	Rp. 7.000,-				
b	Pela	Pelayanan parkir berlangganan setiap bulan					
	1.	Pick Up, Taksi, Mobil Penumpang Pribadi dan sejenisnya	Rp. 50.000,-				
	2.	Mini Bus, Bus dan Sejenisnya	Rp. 50.000,-				
	3.	Truck, Mobil Tangki Roda 6	Rp. 120.000,-				

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

⁻⁻⁻⁻⁻

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

 $^{2.\} Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$

4	Truck, Mobil Tangki roda 8 dan seterusnya	Rp. 210.000,-

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. setiap Agar orang mengetahuinya, pengundangan memerintahkan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

> Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 2 Januari 2019 BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran pada tanggal 2 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

Lampiran 4
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Asahan



© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

 $^{2.\} Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$

Lampiran 5

DAFTAR NAMA PETUGAS PARKIR JALAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022

No		RUAS PARKIR		NAMA PETUGAS PARKIR	KET
1	JL	. IMAM BONJOL			
	A	SIMP. DIPONEGORO s/d TUGU JUANG		ADE SAPUTRA	
			2	SRI SUNDARI	Pendamping
			3	RIVAN HERLAMBANG	
			4	RAHMAD	
	В	SIMP. DIPONEGORO S/d SIMP. SUTOMO	5	RIDWAN HASIBUAN M.YUNUS	
			7	TAMPUBOLON SOFYAN NASUTION	
			8	AHMAD MULIADI	
		AN			
	С	SIMP. SUTOMO s/d SIMP. SM.RAJA	9	JHONI SILAEN	
			10	SAHBUDI	
			11	SIU HUAT	
			12	HENDRIK ALFRED FERDINAN	
	D	SIMP. SM.RAJA s/d SIMP. MESJID RAYA	13	ERI SABUDI	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

				SUNARDI	
			14	SYAHPUTRA NST	
			15	ZULKARNAEN HASIBUAN	
			16	ISKANDAR	
			17	RAHMAT	
			1 /	HIDAYAT	
			18	RAJA BASRUL SYAHBANA	
			19	HSB/MUHAR RIDWAN HSB	
		ER	57		
	Е	SIMP. MESJID RAYA s/d SPBU IMAM BONJOL	20	HAMIZAR	
			21	JAMINULAH	
			22	M. FADILAH ZEIN	
	F	SPBU IMAM BONJOL s/d PASAR LAMA	23	ELFIAN NST	
			24	AZWAN SYAHPUTRA RAMBE	Pendamping
			24	KANDL	1 champing
2	JL	. SUTOMO			
	A	SIMP. IMAM BONJOL S/D SIMP. A. RIVAI	25	RM.M. YUSUF BATU BARA	
			26	MANGIHUT EDWARD PANJAITAN	Pendamping
					<i></i>
	В	SIMP. A. RIVAI s/d SIMP. CIPTO 2	27	EDY SINAGA	
			28	MHD. SYAHPUTRA	
			29	SUHAIMI MANURUNG	Pendamping

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{•-----}

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

	ĺ			
				MULIANTA
	С	SIMP. CIPTO 2 s/d SIMP. CIPTO 3	30	SINULINGGA
	D	SIMP. CIPTO 3 s/d SIMP. T. UMAR	31	ZEIN ARIFIN
		SIMP. T. UMAR s/d SIMP. P.		BUNGA MAWAR
	Е	POLEM	32	HASIBUAN
		TIP D		DVG , DDV
		BA	33	RUSAPDY
			34	HUSNI EFENDI LUBIS
	F	SIMP. P. POLEM s/d SIMP. MAS MANSYUR	35	HERI DARMARA
	Т	MANSTUR	33	HERI DARMARA
		NI \	36	SYAMSURI
		A		
3	JL.	. DIPONEGORO		
	A	SIMP. IMAM BONJOL s/d SIMP. A. RIVAI	37	ABDILLAH MARPAUNG
		O A NI	38	INDRA PUTRA BUNGSU
	В	SIMP. A. RIVAI s/d SIMP. CIPTO 2	39	NARWAN
	<u>В</u>	Shvii . A. Ki v Ai s/u Shvii . Cii 10 2	39	IMMENIALY
			40	SANDI HARDIAN
				SURYA DARMA
	С	SIMP. CIPTO 1 s/d SIMP. T.UMAR	41	HASIBUAN
	1			
	D	SIMP. T.UMAR s/d SIMP. P.POLEM	42	MUHAMMAD ARIF
<u>II</u>	ע	1.1 OLEWI	42	WICHAIMMAD ANIF

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

	Е	SIMP. P.POLEM s/d CIK DITIRO	43	SUHAIMI	
			44	FITRIANI	Pendamping
	F	SIMP. CIK DITIRO s/d MAS MANSYUR	45	JAMALUDDIN HASIBUAN	
	G	SIMP. DIPONEGORO s/d CIK DITIRO	46	ILHAM	
		*			
	Н	SIMP. WAHIDIN s/d SIMP. LIMA	47	SABAR TARIHORAN	
			48	NAZWIR SYABRI/	
		M / M			
	I	SIMP. KARTINI s/d SIMP. LIMA	49	ALFIAN SURI HSB	
				4	
	J	SIMP. CIPTO I dan SIMP. CIPTO II	50	JUNIADI	
		ANI			
4	Л	HOS COKROAMINOTO			
-	A	SIMP. A.RIVAI s/d SIMP. TUGU	51	FAISAL SYAHPUTRA ARUAN	
			52	BAHSAN	
			53	SUPANDI	
			54	MINTAR SIBORO	
	В	SIMP. A.RIVAI s/d SIMP.CIPTO 1	55	ABDUL RAHMAN BB	

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

		56	SAREL	
		57	ILYAS MAULANA	Pendamping
С	SIMP. CIPTO 1 s/d SIMP. T.UMAR	58	SAQBANI TAMBUNAN MALDEN	
		59	MAHEDDY SILALAHI	
	SIMP. P.POLEM s/d SIMP.			
D	SIBOGAT	60	HIKMA SEPTIA ERWIN SYAHPUTRA	
		62	CHAIRUL FADLI	
		63	KHAIRUL UMAR	Pendamping
		64	ANWAR	
	Year Committee	ccq		
Е	SIMP. SIBOGAT s/d SIMP. MAS MANSUR	65	AZIAR	
		66	SUWARDI	Pendamping
	AN	67	RAMLAN SURBAKTI	
		68	M. TONDI SYAHPUTRA	Pendamping
F	SIMP. MAS MANSYUR s/d SIMP. WAHIDIN	69	IMRAN	
		70	HOTMAN MARINGAN SITOMPUL	
		71	LIPNO WARDI	
		72	DEDI PAIMAN	

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

⁻⁻⁻⁻⁻

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

	G	SIMP. MANGUNSAKORO s/d SIMP. RA.KARTINI	73	AGUS SALIM SYAWAL	
	Н	SIMP. RA.KARTINI s/d SIMP. ANWAR	74	HENDRA RAY	
			75	DENI IRAWAN	
	I	SIMP. ANWAR s/d SPBU			
		TER			
	J	SIMP. MALIK IBRAHIM s/d SIMP. IR. SUTAMI	76	JEFRAN BRATAMA PURBA	
	K	SIMP.MALIK IBRAHIM - SIMP. IR.SUTAMI	77	MARASAL SINAGA	
		M	78	NURMANSYAH SIRAIT	Pendamping
		A A	s q		
	L	BANK MUAMALAT	79	RAHMADI	
	M	SIMP.IR.SUTAMI- SIMP.HOS.COKROAMINOTO	80	DESWARIJAL	
	N	BANK BNI	81	DHANU HENDRATAMA	
5	JL.	. SISINGAMANGARAJA		KRISMAYANTO	
	A	SIMP. A.RIVAI s/d CIPTO 3	82	WARUWU	
			83	DALI NAMA WARUWU	
			84	BENY MARULI TUA MANULLANG	

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

	В	SIMP. P.POLEM s/d SIMP. MAS MANSYUR	85	DARMAWAN
				RAHMAT
	С	SIMP. IMAM BONJOL s/d SIMP. SYECH HASAN	86	HIDAYAT HARAHAP
			87	HAKIHOLAN
	D	SIMP. REL s/d SIMP. SYEC HASAN	88	RAMADHAN SYAHPUTRA
	Е	SIMP. GG. SUBUR s/d SIMP. PELITA	89	FAHRIZAL NST
6	JL.	AHMAD RIVAI SIMP. SUTOMO s/d SIMP. KH. A.		AHMAD
	A	DAHLAN	90	NASUTION
	В	SIMP. SUTOMO s/d SIMP. DIPONEGORO	91	ISMAIL SYAH
		AN	92	IRWANSYAH
	С	SIMP. DIPONEGORO s/d SIMP. COKROAMINOTO	93	PAI
			94	SAIFUL ANWAR
	D	SIMP. DIPO	95	IRWANSYAH
7	JL.	. СІРТО		

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

[•] Hak Cipta Di Bindungi Ondang Ondang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{2.} Pengutipan nanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya limian 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

	A	SIMP. SM.RAJAs/d SIMP. KH.A.DAHLAN	96	AHMAD ZAIS NASUTION	
			97	ISMAIL HRP	
			98	YUDI TIRTA PASARIBU	
	В	SIMP. COKROAMINOTO s/d SIMP. DIPONEGORO	99	MHD. YAHYA GULU	
			100	MARIHOT LAOLI	Pendamping
		JER.			
	C	SIMP. DIPONEGORO s/d SIMP. SUTOMO	101	ALI IMRAN LUBIS	
			102	HASBULLAH PANE	
8	Jl.	TEUKU UMAR			
	A	SIMP. COKROAMINOTO s/d SIMP. H. MISBAH	103	MARUASAS SITORUS	
				1 / //	
	В	SIMP. DIPONEGORO s/d SIMP. SUTOMO	104	KOTAMSIL SITOMPUL	
		DANI	105	SOFYAN SITORUS PANE	Pendamping
	С	SIMP. DIPO 15m KEDUA	106	FAISAL	
	D	SIMP. DIPO 15m KETIGA	107	DENNY	
	Е	SIMP. DIPO 15m KEEMPAT	108	ASWAN NST	

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

⁻⁻⁻⁻⁻

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

9	JL	. PANGLIMA POLEM			
		SIMP. COKROAMINOTO s/d SIMP.	100	DARMAN	
	A	HAMKA	109	SEMBIRING	
			110	RIDWAN SEMBIRING	
			110	SEMBIRANO	
			111	FERY SYAHPUTRA	
		SIMP. HAMKA s/d SIMP H.		RAHMAN	
	В	MISBAH	112	NASUTION	
		STER			
		SIMP. H.MISBAH S/D SIMP.			
	C	DIPONEGORO		-	
	D	SIMP. SUTOMO S/D SIMP. DIPONEGORO	113	IRWANSYAH	
	D	DII ONEGORO	113	IKW/KINS1/KII	
10	JL	. KH. AHMAD DAHLAN			
	A	SIMP. A.RIVAI s/d SIMP. CIPTO 3	114	JAMALUDDIN HASIBUAN	
			115	ZAINAL AIN TANJUNG	Pendamping
				27//	
		SIMP. CIPTO 3 s/d SIMP. TENGKU		`LUCKI PERDANA	
	В	UMAR	116	HARAHAP	
		CIMD D DOLEM //1 CD CD			
	С	SIMP. P.POLEM s/d SIMP. TENGKU UMAR		-	
11	JL	. RA. KARTINI			
	"	SIMP. SM.RAJA s/d SIMP. MALIK		M.IRVAN	
	A	IBRAHIM	117	SYAHPUTRA	
			118	DEDI SETIAWAN	

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

		119	RIYAN YUDINATA	
	(SIMP. HOS.COKROAMINOTO s/d B SIMP. DIPONEGORO)	120	JUNAIDI	
		121	WAHYU DANIEL	Pendamping
12	JL. WAHIDIN	122	DEDI PAIMAN	
	SIER	123	SUDARNANSYAH	Pendamping
		124	JEOHARI SIAHAAN	
13	JL. BHAKTI	125	SUDARWIK	
	M	126	M. YUSUF NAINGGOLAN	
	A. A. J.			
14	JL. SETIA BUDI	127	AGUS	
		128	DEDY SYAHPUTRA	
	ANI			
15	JL. AKASIA	129	TAMBA TUA MARBUN	
		130	SAMSIR ALAM	
		131	FADLI PRADANA	
		132	SUJIANA	
16	JL. SYECH HASAN			
	SIMP. MADONG LUBIS s/d SIMP. A REL BHAKTI	133	M.ROBBI	

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

⁻⁻⁻⁻⁻

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

		134	SAHRI DANI
		10.	M. RAMADHANI
			SYAHPUTRA
		135	SITORUS
		136	SYAHPUTRA
		137	ISKANDAR
		120	THE WITH WALL
		138	EKO KURNIAWAN
		139	M. YUSRIL IHZA
		139	W. TUSKIL IHZA
	EA		
17	JI. MAS MANSYUR	140	FRANS PUBAMI AP
			BURHANUDIN
18	JI. PERINTIS KEMERDEKAAN	141	SIREGAR
	IV.		

JUMLAH PETUGAS PARKIR: 141 ORANG

Lampiran 6
DAFTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN ASAHAN

			Luas			2017	
N 0.	Kode Kemend agri	Kecama tan	Wilay ah (km2)	Pendud uk (jiwa)	Kelura han	De sa	Dusun/ Kamp ung
1.	12.09.17	Bandar Pasir Mandoge	713,63	35.030		9	
2.	12.09.15	Bandar Pulau	268,41	21.819	S	10	
3.	12.09.21	Aek Songsonga n	282,21	17,554		9	
4.	12.09.22	Rahuning	195,80	18,646		7	
5.	12.09.14	Pulau Rakyat	213,65	33,665		12	
6.	12.09.18	Aek Kuasan	143,13	24,311	1	6	
7.	12.09.32	Aek Ledong	85,12	20,973		7	
8.	12.09.11	Sei Kepayang	370,69	18,226		6	
9.	12.09.24	Sei Kepayang	49,19	13,643		6	

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

^{2.} Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

^{3.} Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

			Luas			2017	
N o.	Kode Kemend agri	Kecama tan	Wilay ah (km2)	Pendud uk (jiwa)	Kelura han	De sa	Dusun/ Kamp ung
		Barat					
10.	12.09.25	Sei Kepayang Timur	100,65	9,155		5	
11.	12.09.10	Tanjung Balai	88,68	37,214	Y)	8	
12.	12.09.12	Simpang Empat	135,77	42,039		8	
13.	12.09.31	Teluk Dalam	117,01	18,390		6	
14.	12.09.13	Air Batu	117,15	41,726		12	
15.	12.09.23	Sei Dadap	82,78	32,862		10	
16.	12.09.16	Buntu Pane	153,40	24,039		9	
17.	12.09.26	Tinggi Raja	107,90	19,298		7	
18.	12.09.27	Setia Janji	62,37	12,198		5	
19.	12.09.08	<u>Meranti</u>	45,33	20,663		7	

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

	V.J.		Luas		2017			
N 0.	Kode Kemend agri Kecama tan Wilay ah (km2)		Wilay ah	Pendud uk (jiwa)	Kelura han	De sa	Dusun/ Kamp ung	
20.	12.09.30	Pulo Bandring	86,99	29,544		10		
21.	12.09.29	Rawang Panca Arga	67,37	18,685		7		
22.	12.09.09	Air Joman	98,09	48,856	1	6		
23.	12.09.28	Silau Laut	84.68	21,466		5		
24.	12.09.19	Kota Kisaran Barat	32,81	59,071	13			
25.	12.09.20	Kota Kisaran Timur	30,17	73,611	12			
		Total	3.702,21	774.009	27	177		

Sumber: Kabupaten Asahan dalam Angka 2018[3]

Lampiran 7

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA

(berdasarkan indikator penelitian yaitu peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan di bidang perhubungan darat Kabupaten Asahan)

Pihak dinas perhubungan

- 1. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir
 - a. Apakah tarif yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna jasa parkir ?
 - b. Adakah aduan keberatan dari masyarakat mengenai tarif parkir yang telah ditetapkan?
 - c. Apa saja usaha yang dilakukan oleh pihak dinas untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketetapan tarif retribusi parkir?
 - d. Pihak-pihak yang ikut serta dalam menentukan target retribusi parkir tepi jalan umum?
 - e. Melihat dari realisasi target retribusi beberapa tahun terakhir tidak terpenuhi, apa yang menjadi kendala/penyebab terjadinya hal tersebut?
 - f. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan
 - g. Bagaimana penerapan mengenai bukti telah menggunakan jasa parkir,sudah diterapkan atau tidak untuk kota pekanbaru?
 - h. Sudah sejauh mana dan sejak kapan penerapan untuk bukti penggunaan jasa parkir tersebut ?
 - i. Dalam memberikan pelayanan, apakah petugas parkir diwajibkan menggunakan atribut lengkap?
 - j. Atribut petugas parkir disediakan oleh pihak dinas atau di beli petugasparkir?
 - k. Adakah petugas parkir yang melakukan pemungutan di luar wilayahyang telah ditentukan ?

Pengawasan dan sanksi

- a. Apakah pihak dinas perhubungan melalukan pengawasaan terhadap pengelolaan parkir dil lapangan ?
- b. Dalam melakukan pengawasan, apakah dilakukan secara rutin atau dilakukan pada saat adanya pengaduan saja ?
- c. Apakah pengawasan yang dilakukan pihak dinas perhubungan berjalan dengan baik?
- d. Adakah dinas perhubungan memberikan surat teguran kepada pihak retribusi yang telah jatuh tempo?

Juru parkir

- 1. Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi parkir
 - a. Apakah bapak/ibu tau mengenai tarif parkir yang diatur dalam peraturandaerah Kabupaten Asahan?
 - b. Apakah tarif parkir itu sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna jasa parkir ?
 - c. Adakah pengguna jasa parkir yang memberikan uang lebih/kurang?
 - d. Kalau lebih, apakah bapak/ibu kembalikan ? kalau kurang bagaimana carabapak/ibu untuk memintanya ?
- 2. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan
 - a. Apakah bapak/ibu menerima tanda bukti parkir (SKRD) dari dinas perhubungan untuk di berikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir?
 - b. Apakah bapak/ibu memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasaparkir?
 - c. Untuk atribut parkir bapak dapat dinas perhubungan atau membeli menyediakan sendiri ?

Pengawasan dan sanksi

a. Adakah dinas perhubungan melakukan kunjungan kepada petugas parkir disaat bekerja?

b. Jika ada, apakah (pengawasan) rutin dilakukan?

Masyarakat pengguna jasa parkir

- Prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif parkir 1.
 - Apakah bapak/ibu tau mengenai tarif parkir di tepi jalan umum?
 - Menurut bapak/ibu ketetapan tarif parkir sudah sesuai dengan kemampuanmasyarakat?
 - Apakah bapak/ibu memberikan sesuai dengan tarif parkir?
 - Adakah juru parkir yang meminta lebih dari tarif parkir yang telah ditentukan?
- 2. Tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan
 - Ketika parkir apakah bapak/ibu menerima bukti sebagai tanda penggunajasa parkir?
 - Menurut bapak/ibu apakah perlu petugas parkir menggunakan atribut lengkap saat melakukan pelayanan parkir? alasannya?

Pengawasan dan sanksi

bapak melihat petugas dinas perhubungan melakukan Pernahkah pengawasan terhadap petugas parkir?

Lampiran 8

LEMBAR PROSEDUR PELAKSANAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN **DINAS PERHUBUNGAN**

Komplek Terminal Madya Kisaran Telp. (0623) 43663 KISARAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PROSEDUR PELAKSANAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PERHUBUNGAN	NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL				
Komplek Terminal Madya Kisaran Telp. (0623) 43663 KISARAN	DISAHKAN OLEH	H KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN			
	V	SOFIAN MANULANG, S.Sos PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19660212 198602 1 003			
	NAMA SOP	PROSEDUR PELAKSANAAN PARKIR TEPI JALAN UMU!			
DASAR	KUALIFIKASI PELAKSANAAN				
 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRDJ/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggara Fasilitas Parkir. 	Perangkat Daerah	r Organisasi dan Tata Kerja Daerah dan Satuan Kerja an Perundang-undangan			
Penyelenggara Pasilitas Parkir. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuatan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan. 8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Lokasi Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan.					
 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Bupat Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuatan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan. Peraturan Bupat Asahan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Lokasi Objek 	PERALATAN / PERLE	ENGKAPAN			
 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan. Peraturan Bupati Asahan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Lokasi Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan. 	Buku Peraturan Per	rundang-undangan Beserta Bukti-buktinya			
Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Bupati Asahan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan. Peraturan Bupati Asahan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Lokasi Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kabupaten Asahan. KETERANGAN Lintas Kementerian Lintas Komponen Lintas Pemerintah Pusat dan Daerah Dinas Perhubungan	Buku Peraturan Per Surat Permohonan Komputer / Laptop	rundang-undangan Beserta Bukti-buktinya			

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

No.		T	Traian Prosed	ur Pelaksa	naan			
	Prosedur Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Petugas Parkir	Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf Teknis	Staf Sekretaraiat Parkir	Keterangan
1	Mengajukan permohonan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi petugas parkir, dengan memenuhui persyaratan administrasi							Foto copy identitas diri (KTP dan KK) Foto 3x4 sebanyak 3 lembar warna Materai sesuai dengan tahun berlaku
2.	Menerima, memeriksa, mencatat dan mengagendakan Surat Permohonan dari masyarakat / calon anggota petugas parkir							
3.	Menelaah dan memberi disposisi kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang		> -	>				
4.	Mendelegasikan kepada Kepala Seksi untuk dilakukan kajian teknis Menyampaikan hasil pengkajian disertai dengan rekomendasi teknis	je.	A	dece	+			
5.	Menerima persyaratan administrasi permohonan dengan lengkap dan benar, mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) petugas parkir pada tempat parkir yang ditentukan						selesai	Masa berlaku KTA Petugas parkir pada tempat parkir yang ditentukan selama 3 bulan dan diperpanjang apabila petugas tersebut mematuhi ketentuan yang berlaku.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Lampiran 9

DATA REALISASI RETRIBUSI DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017-2021

DATA REALISASI RETRIBUSI DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017-2021

			Tahun								
NO	Jenis Penerimaan		2017	2018	2019	2020	2021				
1	2		85	4	5	6	7				
1	Retribusi Parkir		262.112.000	319.632.000	800.114.000	685.735.000	922.897.000				
2	Pengujian Kendaraan Bermotor		210.340.000	246.680.000	212.800.000	141.710.000	617.500.000				
	JUMLAH		472.452.000	566.312.000	1.012.914.000	827.445.000	1.540.397.000				

DATA ESTIMASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022-2027

270			Tahun								
МО	Jenis Penerimaan	2022	2023	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	40000	COCCC 5	6	7	8				
1	Retribusi Parkir	1.000.000.000	1.010.000.000	1.020.000.000	1.030.000.000	1.040.000.000	1.050.000.000				
2	Pengujian Kendaraan Bermotor	400.000.000	420.000.000	440.000.000	450.000.000	470.000.000	480.000.000				
	JUMLAH	1.400.000.000	1.430.000.000	1.460.000.000	1.480.000.000	1.510.000.000	1.530.000.000				

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN

SOFIAN MANULANG S.Sos PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19660212 1986021 003

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Lampiran 10

LEMBAR DOKUMENTASI





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- $2.\ Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Wawancara dengan Juru Parkir



Wawancara dengan Juru Parkir

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- $1.\ Dilarang\ Mengutip\ sebagian\ atau\ seluruh\ dokumen\ ini\ tanpa\ mencantumkan\ sumber$
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Wawancara Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas



Pengamanan Arus Lalu Lintas Kabupaten Asahan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

^{1.} Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

 $^{2.\} Pengutipan\ hanya\ untuk\ keperluan\ pendidikan,\ penelitian\ dan\ penulisan\ karya\ ilmiah$



Pelaksanaan Kegiatan PBB Dishub Kabupaten Asahan



Pelaksanaan Apel Pagi Dishub Kabupaten Asahan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Pelaksanaan Apel Pagi Dishub Kabupaten Asahan



Pelaksanaan Gotong Royong Dishub Kabupaten Asahan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Pengamanan Lalulintas Jalan Madong Lubis



Sidak Pengawas terhadap parkir liar

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- -----
- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang